

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI NOMOR 38/PDT/2023/PT JMB TERHADAP PENANGANAN KREDIT MACET DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT PEGADAIAN

Zulkifli ¹⁾, Holijah ²⁾, Abdul Latif Mahfuz ³⁾

PT. Pengadilan, Jambi, Indonesia ¹⁾

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia ^{2,3)}

Corresponding Author:

zulkifli1989aja@gmail.com ¹⁾, magisterhukumppsump@gmail.com ^{2,3)}

Abstrak

Kredit macet menjadi salah satu permasalahan sangat berpengaruh serta menjadi skala prioritas dalam penanganannya oleh PT Pegadaian. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui 1. Bagaimanakah tinjauan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB terhadap penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia pada PT Pegadaian? 2. Bagaimanakah penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Pegadaian setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT /2023/PT JMB?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, wawancara, pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian 1. Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/Pdt/2023/PT JMB Terhadap Penanganan Kredit Macet Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian yaitu terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara meskipun terdapat yurisprudensi yang terkait pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi antara Putusan Tingkat pertama dan Putusan Tingkat banding. 2. Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Setelah Dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB adalah tetap melakukan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pegadaian, sehingga tidak terdapat perbedaan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia antara sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB.

Kata Kunci : Kredit; Macet; Eksekusi; Jaminan; Fidusia; Pegadaian

Abstract

Bad credit is one of the most influential problems and is a priority scale in handling it by PT Pegadaian. This research was created to find out 1. What is the legal review of the Jambi High Court decision Number 38/PDT/2023 PT JMB regarding the handling of bad credit and the process e ecution guarantee fiduciary at PT Pegadaian? 2. How is the handling of credit problems and the process of e ecuting fiduciary guarantees carried out by PT Pegadaian after the Jambi High Court Decision Number 38/PDT /2023/PT JMB is issued? This research uses uridis normative research types. The data collection method used in this research is through document study, interviews, direct observation of situations and conditions in the field. Based on the results of research 1. Legal Review of the Jambi High Court Decision Number 38/Pdt/2023/PT JMB Regarding the Handling of Credit, Losses and E ecution of Guarantees,

History:

Received : 25 Febuari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 29 Maret 2024

Published: 27 April 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Fiduciaries at PT Pegadaian, namely that there are differences in the judge's considerations in deciding cases even though there is jurisprudence related to e amining convention and reconvention lawsuits between the First Level Decision and Appeal Level Decision. 2. Handling Credit Losses and E cution Process Fiduciary Collateral between before and after the issuance of the Jambi High Court Decision Number 38/PDT/2023/PT JMB.

Keywords: *Credit; Congested; E cution; Guarantee; Fiduciary; Pawnshop*

PENDAHULUAN

Perkenomian suatu negara berkembang ditandai dengan semakin kompleknya sistem keuangan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam sektor keuangan, lembaga jasa keuangan memiliki peran yang sangat vital. Menurut Torado, terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa. Faktor tersebut adalah (Hasan and Azis 2018):

1. Akumulasi modal. Hal ini mencakup segala bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya jumlah pekerja akan bertambah.
3. Kemajuan teknologi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menerangkan bahwa lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, Perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengelolaan dan penjaminan dana wajib masyarakat, termasuk penyelenggara skema jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan yang diatur dalam undang-undang pergadaian, pembiayaan ekspor di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang lembaga hukum, perusahaan pembiayaan sekunder real estate, pengelola dana masyarakat wajib, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (Anggraeni and Pratomo 2023).

PT Pegadaian adalah salah satu lembaga jasa keuangan di Indonesia yang bergerak dalam bidang pembiayaan, khususnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Berdirinya PT Pegadaian dilatar belakangi oleh:

1. Mencegah kerja paksa, riba, dan peminjaman yang tidak adil.
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat kecil.
3. Dukungan terhadap program nasional di bidang perekonomian dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari "Perusahaan Negara" menjadi "PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian. Tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" menjadi "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)

Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” menjadi “PERSERO” berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pada tahun 2021, bentuk badan hukumnya berubah dari “Persero” menjadi “Perseroan” sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Modal Provinsi Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan. Perusahaan (Persero). PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Pegadaian mempunyai visi dan misi. Visi PT Pegadaian adalah “menjadi perusahaan keuangan paling bernilai di Indonesia dan agen pilihan inklusi keuangan bagi masyarakat lokal.

Sedangkan misi PT Pegadaian adalah:

1. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pengembangan bisnis inti kami.
2. Memperluas cakupan layanan UMKM dan meningkatkan value proposition kepada pelanggan dan pemangku kepentingan melalui sinergi Ultra Mikro.
3. Memberikan pelayanan prima yang berfokus pada pelanggan melalui :
 - Proses bisnis menjadi lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang andal dan modern.
 - Praktik Manajemen Risiko yang Kuat.
 - Departemen SDM profesional dengan budaya kinerja tinggi.

PT Pegadaian memiliki produk yang berbasis jaminan fidusia kepada individu dan perusahaan. Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang dapat digunakan dengan pinjaman untuk memperoleh pinjaman PT Pegadaian. Jaminan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kredit dan perlindungan kepentingan para kreditur dalam menghadapi risiko kredit macet. Kata fidusia berasal dari bahasa latin fiduciary yang menurut kamus hukum berarti kepercayaan. Istilah amanah dalam bahasa Indonesia mengacu pada pengalihan hak milik oleh wali amanat, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan cerukan khusus wali amanat. Menurutnya, istilah “Fiduciair Eigendom Overdracht” (f.e.o) sering digunakan di masyarakat khususnya di dunia perbankan, dimana seorang nasabah meminta pinjaman kepada bank dan dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak, namun tidak bergerak. Properti Digunakan karena tidak diserahkan kepada orang yang meminjam uang dari pemilik properti (bank) dan masih dikuasai dan digunakan oleh pemiliknya. Menurut undang-undang, semua kontrak jaminan utang adalah kontrak berlangganan. Seperti kepentingan jaminan lainnya, kepentingan kepemilikan ini melekat atau bertanggung jawab kepada kreditur. Oleh karena itu bersifat substantif dalam arti ada pihak ketiga yang mempunyai hak milik, tetapi juga bersifat memaksa dalam arti kreditur sendiri bukanlah pemilik di antara para pihak. Jadi ini hanya semacam

kesepakatan. Jaminan fidusia bukanlah suatu akad yang berdiri sendiri, tetapi keberadaan atau lenyapnya tergantung pada akad pokoknya, dan sekalipun akad pokok itu dilaksanakan dengan akta atau secara langsung, tidak memberikan jasa yang dapat dinilai dengan uang. dari pihak yang menyediakan Indonesia atau luar Indonesia.

Sebagai kontrak tambahan, kontrak akta jaminan perwalian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan pada kontrak utama.
2. Keabsahannya hanya bergantung pada keabsahan akad pokok.
3. Sebagai perjanjian yang bersyarat, hanya dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang disyaratkan dalam perjanjian pokok dipenuhi.

Dalam menangani kredit macet, PT Pegadiane bertanggung jawab dalam mengelola kredit macet, sehingga harus melakukan pengolahan yang efektif untuk meminimalkan kerugian dan memulihkan kredit macet dengan sebaik-baiknya.

Selain penanganan kredit macet, PT Pegadaian juga berwenang melaksanakan jaminan fidusia. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan perintah eksekutif oleh wali amanat. Artinya penegakan hukum dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan, dan para pihak pada akhirnya terikat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
2. Barang-barang yang dilindungi jaminan perwalian akan dijual melalui pelelangan umum di bawah pengawasan wali amanat, dan utangnya akan dilunasi dengan hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama apabila dengan cara itu dapat dicapai harga terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Penjualan secara tertutup akan dilakukan satu bulan setelah adanya pemberitahuan tertulis dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dimuat dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar di daerah yang bersangkutan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB terhadap penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia pada PT Pegadaian?
2. Bagaimanakah penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Pegadaian setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB?

METODE PENELITIAN

Merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum, dan pendekatan kasus yang mengutamakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (permasalahan hukum) yang dihadapi dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui penelitian dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selama penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Kemudian analisis menjelaskan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penulis berupaya menjelaskan hasil penulisan secara sistematis dalam bentuk pertanyaan deskriptif hingga mencapai suatu kesimpulan/jawaban terhadap rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB Terhadap Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian.

Tinjauan hukum adalah proses analisis dan pemeriksaan terhadap suatu masalah atau situasi dari sudut pandang hukum, yang dilakukan untuk memahami dari suatu peristiwa dan/atau tindakan tertentu. Prinsip dasar jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip jaminan fidusia berlaku untuk jaminan fidusia. Dengan kata lain, jaminan fidusia selalu mengikuti barang-barang yang dijamin, tanpa memandang di mana barang-barang itu berada atau di tangan siapa barang-barang itu berada;
2. Prinsip profesionalisme dan keterbukaan berlaku dalam ikatan perwalian. Artinya, obligasi perwalian hanya dapat digunakan untuk mengikat barang-barang tertentu yang dapat dinilai secara andal, dan obligasi tersebut harus didaftarkan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang status obligasi perwalian tersebut. Barang sebagai milik debitur. Akibat hukum dari penerapan asas teknis dan keterbukaan adalah dengan sendirinya suatu jaminan perwalian mengikat pihak ketiga terhadap harta debitur yang menjadi subyek jaminan perwalian;
3. Jaminan perwalian adalah jaminan penerus yang mengikuti akad pokok, sehingga apabila akad pokoknya batal, maka akad jaminan perwalian pun ikut batal sebagaimana halnya utang yang dijamin dengan jaminan perwalian dialihkan kepada orang lain. Artinya jaminan atas utang tersebut juga dialihkan kepada wali amanat;
4. Janji yang memberi wewenang kepada kreditur penerima perwalian untuk mengambil alih barang yang dilindungi jaminan perwalian itu batal demi hukum apabila debitur mengingkari janjinya.

5. Jaminan fidusia dapat diberikan baik terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah ada maupun terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul secara kontinjensi (akan ada kewajiban baru di kemudian hari), dan jaminan fidusia dapat diberikan baik terhadap benda-benda yang sudah ada maupun benda-benda baru yang akan ada di kemudian hari;
6. Suatu bangunan di atas tanah milik orang lain dapat diikatkan pada jaminan fidusia (apabila pemilik benda dan pemilik bangunan adalah pihak yang berbeda, maka bangunan di atas tanah tersebut tidak boleh diikatkan pada jaminan fidusia)
7. Prinsip ketidakterpisahan berlaku untuk jaminan kepercayaan. Menurut asas pembagian utang, subyek jaminan amanah tidak dibagi-bagi di antara utang-utang tersebut. Akta jaminan perwalian mempunyai nilai pembuktian penuh (vollidig bewijs) dan tunduk pada akad pokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Solikin selaku Manager Non Gadai Cabang PT Pegadaian Muara Bungo, menjelaskan bahwa penanganan kredit macet yang dilakukan PT Pegadaian terhadap nasabah yang termasuk dalam klasifikasi macet, dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan collection / penagihan rutin ke nasabah sebagai Upaya persuasive.
2. Mengirimkan somasi/surat peringatan ketika nasabah telah menunggak 2 (dua) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo dengan menyimpan arsip dan bukti tanda terima baik berupa surat atau media lainnya atau dapat mengirimkan melalui kurir resmi dengan mengarsipkan pengirimannya. Dengan ketentuan hari ke 61 (enam puluh satu) tunggakan diberikan somasi / surat peringatan Pertama, hari ke 68 (enam puluh delapan) tunggakan diberikan somasi / surat peringatan Kedua, hari ke 75 (tujuh puluh lima) tunggakan diberikan somasi / surat peringatan Ketiga.
3. Melakukan pelaksanaan penarikan barang jaminan yang dilakukn oleh Tim Collection , 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan somasi / surat peringatan Ketiga , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah somasi/surat peringatan Ketiga.
4. Apabila nasabah menyetujui untuk dilakukan penyerahan barang jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela oleh nasabah kepada PT Pegadaian, maka nasabah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Sukarela dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penyerahan jaminan, nasabah tidak melakukan penyelesaian/melunasi seluruh kewajibannya, maka PT pegadaian berhak melakukan penjualan baik melalui pelelangan umum dan / .atau secara di bawah tangan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain, serta nasabah menandatangani Surat Pernyataan Kuasa Menjual yang menerangkan bahwa hasil penjualan barang jaminan seluruhnya digunakan untuk membayar seluruh sisa kewajiban nasabah sesuai dengan jumlah pelunasan kewajiban nasabah.

5. Apabila nasabah tidak mau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela untuk dilakukan penjualan secara bersama-sama untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka dilakukan Upaya lanjutan yaitu permohona Eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, dengan cara:
 - a. Mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh pemohon selaku PT Pegadaian dan termohon selaku nasabah.
 - b. Menunggu jadwal penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk pelaksanaan Aanmaning / teguran kepada termohon.
 - c. Pelaksanaan Aanmaning
 - d. Jika terjadi kesepakatan pada saat pelaksanaan Aanmaning, maka dibuatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
 - e. Jika tidak terjadi kesepakatan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dengan jadwal pelaksanaannya menunggu dari Pengadilan Negeri setempat.

Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara sukarela terdapat beberapa nasabah yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri setempat dengan berbagai macam gugatan, sehingga PT Pegadaian mengalami kerugian materiil maupun immaterial terhadap gugatan yang diajukan oleh nasabah meskipun telah dilakukan penyerahan barang jaminan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh nasabah kepada PT Pegadaian, sebagaimana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor perkara 35/Pdt.G/2022/PN Mrb di pengadilan Negeri Muara Bungo dengan putusan berupa Menyatakan nasabah telah wanprestasi kepada PT Pegadaian berdasarkan Perjanjian Kredit antara PT pegadaian dan nasabah, serta Perjanjian jaminan Fidusia dan Akta jaminan Fidusia. Dan PT Pegadaian mengalami kerugian akibat tidak dilakukan pembayaran oleh nasabah yang terdiri dari sisa utang pokok , sewa modal, tunggakan, dan denda yang merupakan akibat dari Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Namun terdapat Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara di tingkat banding dengan nomor perkara 38/PDT/2023/PT JMB dengan amar putusan dalam konvensi, dalam pokok perkara menyatakan gugatan konvensi pembanding semula penggugat konvensi / tergugat rekonvensi bahwa gugatan nasabah tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard), dan dalam rekonvensi , dalam pokok perkara menyatakan gugatan rekonvensi terbanding semula terkuat konvensi / penggugat rekonvensi (gugatan balik PT pegadaian) tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard).

Putusan perkara 35/Pdt.G/2022/PN Mrb di pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Putusan perkara 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi terdapat perbedaan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tentang Konvensi dan Konvensi Baru dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mrb dituangkan pertimbangan hakim, mengingat hal itu didasarkan pada tuntutan para penggugat Konvensi.Tergugat dalam gugatan konferensi ulang ditolak, namun permohonan konferensi ulang dari

penggugat/tergugat ditolak. Jika perjanjian diakui sebagian dan penggugat perjanjian/tergugat rekonsvensi kalah, maka penggugat perjanjian/tergugat rekonsvensi harus diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Adapun amar putusan perkara 35/Pdt.G/2022/PN Mrb di pengadilan Negeri Muara Bungo, dalam rekonsvensi, dalam pokok perkara menyatakan (1) mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi untuk Sebagian, (2) Tergugat rekonsvensi menyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsvensi berdasarkan Perjanjian Kredit Pegadian Creasi nomor 1076621030000111 tanggal 30 Juni 2021, perjanjian jaminan fidusia tanggal 30 Juni 2021, dan akta jaminan fidusia nomor 13 tanggal 03 Juli 2021, (3) menyatakan kerugian yang dialami penggugat rekonsvensi yang terdiri dari sisa utang pokok, sewa modal, tunggakan, dan denda dengan total Rp 99.703.661,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) Hal ini merupakan akibat dari tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsvensi. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara nomor 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, dalam konvensi dan rekonsvensi menyatakan, (1) menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembanding semula penggugat konvensi / tergugat rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan terbanding semula tergugat konvensi / penggugat rekonsvensi semula juga dinyatakan tidak dapat diterima, pembanding semula penggugat konvensi / tergugat rekonsvensi berada di pihak yang kalah, Dalam hal ini, harus diperintahkan untuk membayar biaya hukum baik di tingkat peradilan maupun tingkat banding, sebagaimana tercantum dalam putusan, (2) menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mrb Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Maret 2023 dalam tahap banding. tidak dapat dipertahankan dan dapat dan harus dibatalkan berdasarkan keputusan yang ditetapkan di bawah ini. Adapun amar putusan perkara 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, dalam konvensi, dalam pokok perkara menyatakan gugatan konvensi pembanding semula penggugat konvensi / tergugat rekonsvensi bahwa gugatan nasabah tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard), dan dalam rekonsvensi, dalam pokok perkara menyatakan gugatan rekonsvensi terbanding semula terkuat konvensi / penggugat rekonsvensi (gugatan balik PT pegadaian) tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard).

Sehingga antara putusan Tingkat pertama dan Tingkat terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara meskipun terdapat yurisprudensi yang terkait pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonsvensi, yaitu: (1) Putusan MARI 1057 K/ Sip/ 1973 : "Gugatan ganti rugi tidak didasarkan pada tuntutan ganti rugi, melainkan bersifat mandiri (terpisah), sehingga apabila tuntutan ganti rugi tidak disetujui, maka tuntutan ganti rugi dengan sendirinya tidak diterima.. (2) Putusan MARI 1527 K/ Sip/ 1976: "Karena gugatan rekonsvensi yang telah diputus oleh Jude Facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi tidak/ belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsvensi mustinya

tidak dapat diperiksa / diputus sebelum gugatan konpensinya diperiksa /diputus". Meskipun tujuannya untuk menghemat biaya dan waktu sebagaimana didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penerapan sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Setelah Dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB

Peringkat kredit buruk atau dipertanyakan adalah pinjaman yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai batas waktu pembayaran angsuran pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Kredit macet, juga dikenal sebagai Non Performing Loan (NPL) adalah jenis kredit yang tidak dapat dilunasi oleh pihak debitur sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kredit macet adalah kredit yang tidak membayar cicilan atau bunga pada waktu tepat, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kredit macet terjadi ketika pihak debitur mengalami kesulitan, mengalami kegagalan usaha, atau menghadapi kondisi ekonomi yang sulit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Terjadinya kredit macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh debitur. Dengan kata lain: Debitur menyalahgunakan kelayakan kreditnya. Setiap pinjaman yang diterima debitur biasanya disertai dengan perjanjian kredit mengenai tujuan penggunaan pinjaman tersebut. Setelah menerima pinjaman dari lembaga keuangan, debitur wajib memanfaatkan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meminjam di luar kontrak biasanya berarti debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya secara penuh.

Debitur tidak akan berhasil menjalankan usahanya. Dalam praktiknya, debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan tampaknya tidak mengelola transaksinya dengan pinjaman dari lembaga keuangan dengan baik. Debitur beroperasi secara longgar karena mereka kurang memahami bisnis yang mereka jalankan.

Debitur tidak bertanggung jawab. Beberapa debitur secara sadar meminjam uang dari lembaga keuangan untuk menunjang gaya hidupnya, namun setelah memperoleh fasilitas kredit, debitur tidak mau memikul tanggung jawab untuk melunasi utangnya. Ada kasus dimana debitur melarikan diri sebelum batas waktu pelunasan. Terkait dengan teori penyelesaian sengketa fidusia di pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat melakukan proses penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan atau badan peradilan negara. Artinya, perselisihan disidangkan oleh hakim dalam beberapa sidang. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pada Mahkamah Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Konstitusi. Tugas pokok pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menerima dan mempertimbangkan segala sengketa yang diajukan ke pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta melaksanakan supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memutus dan menyelesaikannya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB Terhadap Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Pengadilan Negeri Muara Bungo pada Tingkat pertama dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2022/PN Mrb di pengadilan Negeri Muara Bungo dan pada Pengadilan Tinggi pada Tingkat banding dengan Nomor Perkara perkara 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, dimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap gugatan penggugat reconvensi / tergugat konvensi dalam hal ini PT pegadaian dapat dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan penggugat konvensi / tergugat reconvensi ditolak. Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jambi terhadap gugatan pembanding semula penggugat konvensi / tergugat reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard) dan gugatan terbanding semula tergugat konvensi / penggugat reconvensi juga mempunyai konsekuensi hukum pula terhadap gugatan reconvensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard). Meskipun tujuan dalam pelaksanaan gugatan konvensi / reconvensi adalah menghemat biaya waktu sebagaimana Meskipun tujuannya untuk menghemat biaya dan waktu sebagaimana ketentuan didalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penerapan sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Setelah Dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB adalah tetap melakukan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pegadaian, dan tidak terdapat perbedaan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia antara sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB.

B. Saran

1. Dalam penerapan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar dalam pelaksanaan proses peradilan tetap menjunjung tinggi penerapan sitem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperjelas pelaksanaan gugatan konvensi / reconvensi sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat serta yurisprudensi yang digunakan dalam proses peradilan di Indonesia.
2. PT Pegadaian tetap melakukan upaya penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrik Mukamad Rofli, Putu Sarda Ardyan, *Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Volume 2 Nomor 1, Maret 2017
- Andi Wahyu Agung Nugraha, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*
- Anggraeni, Devi, and Wisnu Budhi Pratomo. 2023. "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(12).
- Alfina Rahmatun, *Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Muamalat : Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 2
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. 2018. "Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal."
- Mr. Martiman Prodjohamidjo, 2002, *Strategi Memenangkan Perkara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigadi dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah Journal of Islamic Law, Volume VI Nomor 2, 2017
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Sudarto, Budi Santoso, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Di Indonesia*, Notarius, Volume 12 Nomor 2, 2019